

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Semarang mencatat ada 407 anak kehilangan orang tua (yatim piatu) akibat Covid-19.¹ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Upaya pemerintah Kota Semarang sebagaimana yang diberitakan merupakan perwujudan dari tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah daerah, untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana yang diatur di dalam dan Pasal 28 I ayat (4) yang menyebutkan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Tanggungjawab tersebut telah diatur melalui Pasal 11 dan 12 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan konkuren pada tiap bidang termasuk bidang perlindungan anak dan bidang sosial. Pasal 21, 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah untuk menghormati dan menjamin terpenuhinya hak asasi setiap anak tanpa diskriminasi, memberikan dukungan sarana dan

¹ Antara, Anak di Semarang Jadi Yatim Piatu Akibat Covid-19, diunduh 9 September 2021 jam 10.00 WIB <https://nasional.tempo.co/read/1494274/407-anak-di-semarang-jadi-yatim-piatu-akibat-covid-19/full&view=ok>

prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Anak-anak yang kehilangan orangtua pada masa pandemic covid-19 dapat dikategorikan sebagai anak-anak dalam kondisi ‘situasi darurat’. Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yang dimaksud dengan anak dalam situasi darurat adalah: “anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial”. Pandemi covid-19 ini dapat dikategorikan sebagai bencana nonalam. Penjelasan Pasal 5(2) huruf b PP 78 Tahun 2021 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bencana nonalam adalah “bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit”. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai amanat dari ketentuan Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan diterbitkannya peraturan pemerintah ini karena tidak semua anak memiliki jaminan atas rasa aman yang sama, dan masih terdapat anak Indonesia yang berada dalam situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Peraturan Pemerintah ini merupakan affirmative action yang bertujuan untuk menjamin rasa aman melalui pemberian layanan yang dibutuhkan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak-anak yang terdampak pandemic covid-19.

Pasal 5 dan 6 PP 78 tahun 2021 mengatur bahwa anak-anak dengan perlindungan khusus memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Perlindungan Khusus tersebut antara lain berupa perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus anak terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.

Salah satu persoalan mendasar bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal dunia adalah hilangnya ayah/ibu atau ayah dan ibunya sehingga anak menjadi yatim dan yatim piatu. Untuk menentukan orangtua pengganti atau wali bagi anak-anak tersebut tentunya tidak mudah mengingat di masa pandemi covid-19 banyak anggota keluarga besar anak yang terdampak dan hanya tetangga yang menjadi 'keluarga' terdekat. Persoalan lain yang muncul adalah pengelolaan bantuan atau dana terhadap anak-anak yang tidak lagi memiliki ayah.ibu atau ayah-ibu, dan tergolong belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum.

Mengingat bahwa pemenuhan hak-hak anak dalam situasi darurat terdiri dari berbagai aspek, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang “Pelaksanaan Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Orangtuanya Meninggal (Studi Pandemi Covid-19 di Kota Semarang)”.

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan khusus oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19.
2. Mengetahui pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut?

D. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Perlindungan Khusus Bagi Anak yang Orangtuanya Meninggal (Studi Pandemi Covid-19 di Kota Semarang), dan keterkaitannya dengan pelaksanaan PP 78 tahun 2021 yang merupakan peraturan yang bersifat *affirmative action* untuk melindungi anak-anak Indonesia yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama dalam masa pandemic covid-19.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif² disesuaikan dengan tujuan penelitian yang adalah untuk mengerti atau memahami objek, gejala atau fenomena hukum yang sulit/tidak dapat dihitung dengan angka statistik atau matematis. Dalam konteks penelitian hukum, penelitian ini adalah penelitian hukum yang non-doktrinal (empiris) yang dilaksanakan dengan melakukan studi lapangan tentang peranan pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak-anak yang orangtua meninggal karena pandemic covid-19 .

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Berdasarkan sifatnya, tujuan studi adalah untuk memberikan gambaran/deskripsi tentang objek studi. Objek studi adalah berbagai informasi tentang peranan pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak-anak yang orangtua meninggal karena pandemic covid-19. Hasil studi diharapkan dapat direkomendasikan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan perlindungan khusus terhadap anak-anak dalam masa pandemic covid-19.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh data atau informasi tentang peranan pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak-anak yang orangtua meninggal karena pandemic covid-19. Adapun elemen yang

² Petrus Soerjowinoto, et.al, 2014, *Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hal. 10

akan diteliti dan dianalisis adalah:

- a. Peraturan perundang-undangan terkait dengan hak-hak anak
- b. Data hasil wawancara dengan dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Dinas Sosial Kota Semarang.
- c. Berbagai literatur, hasil studi dan jurnal ilmiah yang relevan dan terkait dengan tema yang diteliti.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data primer (*primary data*) dan sekunder (*secondary data*). Adapun teknik pengumpulan data dilaksanakan sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer. Data primer akan diperoleh melalui wawancara kepada para narasumber dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) agar hasil wawancara tepat sasaran. Pertanyaan yang diberikan dalam wawancara adalah pertanyaan-pertanyaan sifatnya terbuka yakni tentang peran pemerintah Kota Semarang dan pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Drs. Budi Satmoko Aji, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3 A Kota Semarang;
- 2) Bapak. Sugiharto, SE., Kepala Bidang Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Semarang;
- 3) Bapak Tri Lukito, SH., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial

Kota Semarang;

- 4) Bapak Drs. Agus Sutrisno, MPd, Kepala Sie Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Semarang;
- 5) Ibu Fajriyah SpD, Kepala Sie Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang;
- 6) Ibu Fitri Ati Spd, M.Si, Kepala Sie Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) akan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim³. Beberapa bahan hukum primer utama yang digunakan dalam penelitian adalah: Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

³ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika. hal. 47

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum yang berupa dokumen tidak resmi yang terdiri dari buku teks, literatur, jurnal hukum yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer⁴.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah proses pengumpulan data, maka temuan-temuan yang telah diperoleh akan diolah. Data yang relevan akan digunakan sebagai bahan analisis, dan data yang tidak relevan akan diabaikan. Setelah proses pengolahan data selesai, data akan disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk uraian dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah diolah akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan referensi yang ada dalam bagian tinjauan pustaka dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan terhadap materi peraturan perundang-undangan terkait dengan topik penelitian, hasil wawancara, dan pendapat para ahli yang terangkum dalam berbagai jurnal hasil penelitian yang relevan dan terkait dengan tema penelitian. Setelah proses analisis

⁴ *Ibid.* hal. 54

dilakukan, maka hasil penelitian akan disusun secara sistematis dalam bentuk laporan hasil penelitian.

F. Sistematika Laporan Penelitian

Laporan hasil penelitian ini akan disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi kajian literatur dan aturan-aturan umum tentang peranan pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan perlindungan khusus bagi anak-anak yang orangtua meninggal karena pandemic covid-19.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi materi yang terbagi menjadi 3 sub bagian yaitu: Tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19, pelaksanaan perlindungan khusus kepada anak-anak korban pandemic dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus.

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan dan saran Peneliti terhadap perumusan permasalahan, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran dan Peranan

Menurut Dewi Wulan Sari, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁵ Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya dan tidak berdiri sendiri. Dikatakan tidak berdiri sendiri karena selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan pemegang peran tersebut. Pemegang peran memiliki kesadaran atas perannya dalam struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu “mumpuni” agar dipandang dan dinilai oleh pemegang peran yang lain “tidak menyimpang” dari sistem yang dibangun oleh masyarakat dan harapan yang ada.

Kata peran selalu dikaitkan dengan peranan. Menurut Soerjono Soekanto, peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang ini menjalankan suatu peranan; dapat dikatakan bahwa tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.⁶

Menurut Soerjono Soekanto peran ada dua, yaitu: peran imperative dan peran fakultatif. Peranan imperative merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan tertentu, sedangkan peranan fakultatif merupakan

⁵ Dewi Wulan Sari, 2009, Sosiologi (Konsep dan teori). Bandung : PT. Refika Aditama

⁶ Soerjono Soekanto, 2004, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, hal. 243

hak setiap orang yang memiliki kedudukan tertentu yang mana orang tersebut boleh melakukan ataupun tidak melakukan peranan tersebut⁷.

Peranan adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Sebagai pola perilaku, maka peranan mempunyai beberapa unsur:⁸

1. Peranan ideal

Peranan ideal merumuskan hak-hak dan kewajiban warga masyarakat dan yang diharapkan terpenuhi. Hak-hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

2. Peranan yang dipersepsikan

Peranan ini merupakan suatu hal yang oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Ada kemungkinan bahwa peranan yang dipersepsikan tersebut berbeda dengan peranan ideal (yang biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan).

3. Peranan yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kenyataan

Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan dapat saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dipersepsikan karena peranan ini bersifat actual dan nyata di mana pelaksanaan sangat dipengaruhi banyak factor yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan perilaku, pada kedudukan tertentu di dalam masyarakat.

Kedudukan tersebut dapat dimiliki oleh individu pribadi ataupun kelompok. Pribadi

⁷ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 20.

⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.202-203

yang mempunyai peranan tadi dinamakan pemegang peranan (*role occupant*), dan perilakunya dalam memegang peranan tadi dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah (*role expectation*). Apabila hal ini dikaitkan dengan hukum, maka pemegang peranan (*role occupant*) adalah subyek hukum, sedangkan peranan merupakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan hukum.⁹

Berperannya pemegang peranan merupakan peristiwa hukum peristiwa hukum yang dapat sesuai atau berlawanan dengannya. Menurut Soerjono Soekanto, hubungan antara kaidah-kaidah hukum (*role expectation*) terhadap *role occupant*. Memunculkan persoalan mengenai bagaimana kaidah-kaidah hukum akan dapat mengatur berperannya pemegang peranan tersebut—mengingat pemegang peranan dalam menjalankan peranannya memiliki pilihan-pilihan terhadap kemungkinan-kemungkinan lain yang diberikan oleh lingkungan.¹⁰

B. Etika Kepedulian

Berdasarkan teori peran dan peranan sebagaimana diuraikan sebelumnya, pemegang peranan dalam menjalankan peranannya memiliki pilihan-pilihan terhadap kemungkinan-kemungkinan lain yang diberikan oleh lingkungan dan bahkan pilihan yang berasal dari dirinya dengan mendasarkan pada nilai-nilai atau etika keberpihakan atau kepedulian terhadap lingkungan di sekitarnya maupun sesama manusia. Kepedulian terhadap persoalan lingkungan dan kemanusiaan (termasuk hak asasi manusia dan hak asasi anak) dapat ditinjau melalui etika kepedulian.

⁹ Soerjono Soekanto, 2002, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal.122

¹⁰ Ibid, hal. 122-123

Etika Kepedulian dicetuskan Carol Gilligan berlandaskan kepedulian (care) sehingga etika ini disebut sebagai ethics of care. Menurut Gilligan, perempuan memiliki nilai kepedulian, pemeliharaan, dan penjagaan hubungan yang baik.¹¹ Etika kepedulian membutuhkan tindakan untuk mempromosikan perawatan atau pemeliharaan, dan merupakan suatu aktivitas untuk mempertahankan hubungan, mempertahankan koneksi sehingga tidak ada yang ditinggalkan sendirian.¹² Etika kepedulian menekankan adanya ketergantungan (*dependence*)¹³ antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya.

Etika kepedulian pada awalnya dipandang hanya relevan untuk persoalan di ruang privat, tetapi dalam perkembangannya pendekatan melalui etika kepedulian merambah ke dalam ruang-ruang publik, dan bahkan juga digunakan di dalam berbagai penelitian empiris.¹⁴

Kepedulian menyangkut tugas, peran, dan hubungan sehingga orang lain atau masyarakat merasakan komitmen dan tanggung jawab dari seseorang atau institusi. Kepedulian didasarkan pada hasrat secara penuh untuk membina ikatan dengan relasi atau kerabat atau dapat dikatakan dengan orang lain. Namun bagaimanapun cara terbaik untuk memahami apa itu kepedulian adalah dengan cara melihat bagaimana kepedulian tersebut dipraktikan. Kepedulian memiliki 3 (Tiga) komponen, yaitu : pemahaman dan empati kepada perasaan dan pengalaman orang

¹¹ Ni Nyoman Oktaria Asmarani, Ekofeminisme m Antroposen: Relevankah? Kritik terhadap Gagasan Ekofeminisme, BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia (2018), Vol. 1 No. 1 Tahun.

¹² Kristen Day, The Ethic of Care and Women' s Experiences of Public Space, Journal of Environmental Psychology (2000) 20, 103-124

¹³ `Peter Alexander Meyers, "Ethic of Care" and the Problem of Power*, The Journal of Political Philosophy (1998), Volume 6, Number 2, 1998, pp. 142-170.

¹⁴ Sheldene K Simola, Julian Barling and Nick Turner, Transformational leadership and leader moral orientation: Contrasting an ethic of justice and an ethic of care, *The Leadership Quarterly* 21 (2010) 179–188

lain, Kesadaran kepada orang lain dan kemampuan untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut dengan perhatian dan empati.¹⁵

Dengan demikian Etika Kepedulian merupakan suatu cara untuk memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan, seperti contohnya menolong sesama, berbelas kasih kepada sesama. Bagi pemegang peranan, kesadaran atas etika kepedulian ini sangat penting sebagai landasan dalam menjalankan perannya.

C. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Penanggulangan bencana, baik alam dan nonalam (termasuk pandemic covid-19) diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 UU Penanggulangan Bencana mengatur bahwa bencana adalah:

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis

Dengan adanya pandemic covid-19, maka dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami bencana nonalam secara nasional. Penetapan status bencana nasional membawa konsekuensi pada tanggung jawab Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah untuk mengurangi risiko bencana, melindungi masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terdampak bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. Selain itu, pemerintah (di tingkat pusat dan daerah) juga memiliki tanggungjawab untuk mengalokasikan

¹⁵ Febi Yolla, Teori Etika Kepedulian dan Feminisme", https://www.kompasiana.com/febiyollaw/5ec20333097f3620a45bed82/tugas-mata-kuliah-etika-prof-dr-apollo-daito-teori-etika-kepedulian-dan-feminisme?page=2&page_images=1

anggaran penanggulangan bencana dari APBN, alokasi anggaran penanggulangan dalam bentuk siap pakai, dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik.

UU Penanggulangan Bencana tidak hanya mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, melainkan juga hak-hak masyarakat yang diatur di dalam Pasal 26. Pasal 26 UU Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. untuk mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Menurut Pasal 55 ayat (2) UU Perlindungan Bencana, yang termasuk ke dalam kelompok rentan, salah satunya adalah anak. Berdasarkan Pasal 1 UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan termasuk yang masih berada dalam kandungan.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kelompok rentan, khususnya anak, terlepas dalam kondisi bencana atau tidak maka hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 11 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah. Tanggung jawab tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah dan dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ada yang bersifat wajib dan pilihan. Pasal 11 UU Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan wajib meliputi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 12 (1) menyebutkan urusan yang ada di dalam pelayanan dasar yang meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Kemudian urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain adalah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Persoalan perlindungan anak sudah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 1979 dengan dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan. Pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya terhadap perlindungan anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Selanjutnya, di tahun 1999 pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990) di mana di dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur mengenai hak-hak anak, hingga akhirnya di tahun 2002 diterbitkanlah Undang-Undang Perlindungan Anak.

Salah satu pertimbangan pemerintah menerbitkan UU Perlindungan anak adalah untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak melalui dukungan

kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Melalui undang-undang ini diatur pula kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak maka negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan-bedakan apapun latar belakang anak tersebut (seperti: suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental). Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak, serta melakukan pengawasan dalam penyelenggaraannya.

Dalam hal terjadi bencana, maka pemerintah juga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Hal ini diatur di dalam Pasal 59 dan Pasal 60 terhadap anak korban bencana alam. Selanjutnya, Pasal 62 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :
- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disisipkan ketentuan melalui Pasal 71C yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan khusus yang akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud

tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menyebutkan bahwa peraturan pemerintah ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak Anak.

Anak korban bencana oleh peraturan pemerintah ini dikategorikan sebagai anak dalam situasi darurat. Menurut Pasal 1 angka 3 PP 78 Tahun 2021 tersebut, yang dimaksud dengan anak dalam situasi darurat adalah: “Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 (1) PP 78 Tahun 2021, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat melalui berbagai upaya, seperti: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, negara dan pemerintah wajib memberikan anak dalam situasi darurat pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan Khusus kepada anak dalam situasi darurat diberikan di unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, organisasi perangkat daerah, dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang telah dibentuk dengan mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan Perlindungan Khusus tersebut, nega dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menyediakan: pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial, tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih, petugas pembimbing rohani/ibadah, pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau tenaga bantuan hukum.

D. Pengertian Anak dan Hak Anak

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan”. Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak anak memiliki hak-haknya dan “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Dalam aturan tersebut di atas seluruh pihak seperti orangtua, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak tersebut tanpa terkecuali. Di dalam Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak 2002 juga disebutkan bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan di penuh oleh Orangtua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Anak 2002 Penyelenggaraan perlindungan anak harus dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Non diskriminasi

Dengan adanya Asas non diskriminasi, setiap anak berhak untuk diperlakukan sama, tidak dibedakan, tidak dibatasi, atau dikucilkan baik secara langsung maupun tidak langsung meski adanya perbedaan ras, agama, suku, status sosial, kondisi, status ekonomi, jenis kelamin atau faktor lain yang dapat menyebabkan adanya perbedaan perlakuan atau dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak anak.

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak

Dengan adanya asas ini, segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat yang berkaitan dengan anak, harus diberikan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Asas yang menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup dengan aman, nyaman, tentram, damai, sejahtera, serta berhak atas terpenuhinya kebutuhan tumbuh dan berkembang secara layak bagi perkembangan fisik maupun mental bagi anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti: orangtua, masyarakat serta pemerintah.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Asas ini memberi hak bagi anak untuk berpendapat dalam segala hal yang mempengaruhi dirinya seperti: hak untuk berpendapat dan dipertimbangkan

pendapatnya, hak untuk mendapat informasi yang layak dan mengekspresikan, serta hak untuk berserikat.¹⁶

E. Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatur bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak akan terwujud apabila adanya perlindungan bagi anak.

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Anak perlu diberikan perlindungan khusus dalam pertumbuhannya, karena anak merupakan “aset” masa depan bangsa yang partisipasinya sangat diharapkan oleh seluruh warga negara sebagai generasi penerus bangsa yang cemerlang dan dapat membangun negara menjadi jauh lebih baik dan berkembang.

Dalam pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

¹⁶ Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Anak, juga dijelaskan mengenai pengertian perlindungan khusus bagi anak yang artinya “suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.” Dalam hal ini pemerintah maupun lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di pusat maupun daerah bahkan masyarakat sekitar dan keluarga, wajib bertindak cepat dalam setiap kasus yang melibatkan anak.

Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak. Pertimbangan ditetapkan pasal tersebut karena tidak semua anak memiliki jaminan atas rasa aman yang sama, dan masih terdapat Anak Indonesia yang berada dalam situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Peraturan Pemerintah ini merupakan *affirmative action* yang bertujuan untuk menjamin rasa aman melalui pemberian layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, termasuk anak-anak yang terdampak pandemic covid-19.

Pasal 5 dan 6 PP 78 tahun 2021 mengatur bahwa Anak-anak dengan perlindungan khusus memiliki hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Perlindungan Khusus tersebut antara lain berupa perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus Anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian telah dilakukan di Kota Semarang antara bulan November 2021 hingga April 2022 di Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pendidikan Kota Semarang Adapun hasil penelitiannya adalah seabgai berikut:

1. Dinas Sosial

a. Kebijakan

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat besar dalam seluruh sektor kehidupan. Korban jiwa akibat virus corona itu pun masih terus berjatuhan hingga saat ini. Banyak dari korban jiwa itu meninggalkan anak-anak.¹⁷ Anak-anak yang kehilangan orangtua (ayah atau ibu, atau keduanya) tidak hanya terjadi di Kota Semarang, melainkan juga di seluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, muncul pemikiran untuk mengurus anak-anak yang kehilangan orangtuanya karena meninggal dunia yang disebabkan terkena virus covid-19.

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial kemudian mengeluarkan surat keputusan (SK) nomor Surat Menteri Sosial Nomor S236/MS/C/HK.01/8/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal data anak yang otangtuanya meninggal dunia akibat Covid-19¹⁸ yang ditujukan kepada kepala

¹⁷ Novrizaldi, Pemerintah Matangkan Pendataan Anak Yatim/Piatu Akibat Covid-19, 26 Agustus 2021, <https://www.kemerkopmk.go.id/pemerintah-matangkan-pendataan-anak-yatimpiatu-akibat-covid-19>

¹⁸ Kemensos mengirimkan surat ke daerah sebanyak 3 kali yaitu Surat Menteri Sosial yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota tanggal 9 Agustus 2021, Surat Dirjen Rebsos pada Bupati Walikota tanggal 2 September 2021, dan

daerah di seluruh provinsi dan kota/kabupaten Indonesia untuk melakukan pendataan anak yang orang tuanya meninggal karena covid-19, di mana data tersebut digunakan untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga yang terdampak covid-19.¹⁹ Berdasarkan Surat Menteri Sosial tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang selanjutnya membuat edaran ke semua kecamatan di wilayah Kota Semarang agar segera mendata dan melaporkan jumlah anak yang terdampak covid-19, khususnya yang kehilangan orangtuanya, sampai dengan awal bulan September 2021. Sebagai hasilnya diperoleh data sejumlah 938 anak yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang.²⁰

Tabel 3.1. Persebaran Jumlah Anak yang kehilangan Orangtua karena Covid

No	Kecamatan	Jumlah anak
1	Banyumanik	2
2	Candisari	53
3	Gayamsari	29
4	Genuk	47
5	Gunung Pati	91
6	Mijen	16
7	Ngaliyan	134
8	Pedurungan	53
9	Semarang Barat	154
10	Semarang Selatan	47
11	Semarang Tengah	36
12	Semarang Timur	9
13	Semarang Utara	5
14	Tugu	24
15	Gajah Mungkur	64

Surat Dirjen Rehsos pada ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) tanggal 3 September 2021. Lihat Widya Michella, Kemensos Data 30 Ribu Anak Yatim Piatu Karena Covid-19, 30 September 2021 <https://www.idxchannel.com/economics/kemensos-data-30-ribu-anak-yatim-piatu-karena-covid-19>

¹⁹ Wawancara dengan Bapak. Sugiharto, SE., Kepala Sie Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Semarang; Lihat juga <https://mediaindonesia.com/megapolitan/426872/pemkot-bekasi-data-anak-yatim-piatu-akibat-kasus-covid-19..>

²⁰ Wawancara Bapak. Sugiharto, SE., Kepala Sie Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Semarang, 13 September 2021 jam 09.00 WIB

16	Tembalang	174
	Total	938

Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang, September 2021

Angka ini berbeda dengan pemberitaan di media pada awal Agustus 2021.²¹ Mengingat ada data atau angka yang berbeda, kemudian Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) Kota Semarang mengumpulkan Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama yang membawahi sekolah-sekolah agama untuk berkoordinasi. Bappeda selanjutnya yang akan mengolah dan bertanggung jawab sebagai data base tunggal sehingga jika ada organisasi pemerintah daerah yang membutuhkan data dapat menghubungi ke Bappeda Kota Semarang.

Monitoring dan evaluasi dilakukan Dinas Sosial melalui kepala sie kesejahteraan sosial di setiap kecamatan dengan menggunakan sistem sidaksos (aplikasi data kesejahteraan sosial) yang dikelola oleh sie pengelola fakir miskin (PFM). Sie ini yang bertanggung jawab tentang pendataan agar data tersimpan secara digital. Dalam pengolahan data terdapat dua pemilahan, yaitu: anak usia sekolah dan anak belum sekolah. Untuk anak usia sekolah penanggungjawabnya adalah Dinas Pendidikan dan Kemenag (untuk anak sekolah yang bersekolah di institusi yang berdasda di bawah naungan Kemenag), sedangkan anak yang belum sekolah menjadi tanggungjawab dinas sosial. Dari pendataan dan pemilahan tersebut, Dinas Sosial Kota Semarang akan berkoordinasi dengan Kemensos.²²

²¹ Pemberitaan di media menyebutkan 407 anak. Diperkirakan ini merupakan data awal sebelum ada Surat dari Menteri Sosial. Lihat Antara, Anak di Semarang Jadi Yatim Piatu Akibat Covid-19, diunduh 9 September 2021 jam 10.00 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1494274/407-anak-di-semarang-jadi-yatim-piatu-akibat-covid-19/full&view=ok>
²² Ibid.

b. Penanganan terhadap Anak yang orangtuanya meninggal

Terdapat berbagai upaya penanganan yang telah ditempuh oleh Dinas Sosial untuk meringankan beban anak-anak yang kehilangan orangtuanya yang meninggal karena covid-19, yaitu:

1) Mendirikan posko sembako

Sebelum bulan Agustus 2021, Dinas sosial Kota Semarang memiliki posko pemberian bantuan yang ditujukan kepada warga yang terdampak covid. Bantuan yang diberikan berupa sembako dan di beberapa wilayah ada bantuan yang berupa uang tunai Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah). Semua ini sebagai bantuan yang bersifat insidental yang diambilkan dari pos BTT (belanja tidak tetap) yang bersifat darurat dikarenakan bencana sosial. Bantuan ini masih akan tetap diberikan selama masa tanggap darurat (pandemic covid-19) belum dicabut. Terhadap warga yang terdampak covid-19, oleh Dinas Sosial sudah dilakukan pemantauan sebelum ada surat dari Kementerian Sosial. Setelah Kementerian Sosial mengeluarkan surat edaran tersebut, Dinas Sosial kemudian lebih memberi perhatian kepada anak dengan pertimbangan karena ada kewajiban terkait dengan keberlanjutan kehidupan anak dengan haknya atas pengasuhan. Selain itu juga karena anak-anak ini adalah asset bangsa di masa depan untuk estafet kepemimpinan ke depan.

2) Dana dari Kementerian Sosial

Dari 938 anak, terdapat 136 anak yang sudah mendapatkan perhatian di mana mereka mendapatkan bantuan Rp. 200.000, 00 (Dua ratus ribu rupiah) sejak bulan Oktober hingga Desember 2021. Untuk anak yang belum bersekolah dan usia di bawah 5 tahun diberi bantuan Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah). Pertimbangan pemberian dengan nominal lebih besar karena untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi. Selain Dinas Sosial Kota Semarang, terdapat beberapa pihak yang juga memberikan bantuan, diantaranya adalah: Pertamina. Pertamina memberi kepada anak yang sudah mendapat rekening dengan dana bantuan sejumlah (Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) di tahun 2021.

Anak-anak tersebut (136 anak) tinggal di wilayah Tembalang, Semarang Barat dan Gayam Sari. Daerah ini dipilih berdasarkan alasan praktis dari para pekerja sosial karena terjangkau oleh mereka. Dinas Sosial mengakui bahwa belum semua anak (pada saat wawancara ini dilakukan) dapat diakses oleh pekerja sosial karena keterbatasan jumlah pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial.²³

Bagi anak-anak di luar jumlah 136 tersebut, terdapat 10 anak di dinas pendidikan yang mendapatkan bantuan sebesar Rp.700.000, 00 (Tujuh ratus rupiah) untuk anak-anak yang bersekolah di Sekolah Dasar

²³ Wawancara Bapak Tri Lukito, SH., Ka.Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, 31 Januari 2022 jam 13.00 WIB

(SD), dana sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk anak-anak yang sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan dana sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk anak-anak yang bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) setiap bulannya selama satu tahun yang diberikan oleh penerbit Erlangga. Anak-anak yang mendapatkan dana ini berada di daerah atau di Kecamatan Ngaliyan.

Dinas Sosial berencana memberikan dana bantuan sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk seluruh anak Indonesia yang terdampak covid-19 setiap bulan, tetapi pemberian tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana pemberian bantuan ini dilakukan dengan melalui transfer dana yang akan dimasukkan ke rekening anak. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dana oleh wali anak, maka penerima bantuan diberi form pemanfaatan bantuan dan diwajibkan untuk memberikan laporan ke Dinas Sosial. Pemberian dana ini berasal dari Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN), sedangkan dana dari Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang belum dapat digunakan karena masih terhalang pandemic covid-19. Terdapat rencana untuk menggunakan anggaran dari APBD Kota Semarang berdasarkan pertemuan Bappeda dengan tiga dinas terkait dalam penanganan anak yang terdampak covid-19 ini (Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Dinas Pendidikan). Akan tetapi rencana tersebut baru diajukan di tahun

mendatang melalui APBD 2022 dan baru dapat diberikan pada tahun 2023.²⁴

c. Faktor-faktor yang menjadi kendala Dinas Sosial dalam menjalankan perlindungan khusus bagi anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19

Terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus kepada anak-anak yang orangtua meninggal (ayah atau ibu, atau kedua-duanya) karena covid-19. Kendala tersebut berupa:

1) Ketersediaan data pendukung

Dalam proses pengumpulan data, kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah warga masyarakat yang terdampak covid-19 tidak bisa menyediakan data pendukung yang berupa KK, KTP pengasuh, surat keterangan pihak RS yang menerangkan bahwa orangtuanya meninggal karena covid-19. Padahal data ini sangat dibutuhkan untuk mendata anak-anak tersebut. Kesulitan ini terjadi karena orangtua tidak memiliki KK, atau karena disimpan orangtua sehingga anak tidak mengetahui tempat disimpannya dokumen-dokumen tersebut.

2) Surat keterangan meninggal karena covid.

Surat keterangan meninggal sering menjadi kendala untuk mengurus persyaratan administrasi dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang orangtuanya meninggal karena terdampak covid-19. Terdapat surat keterangan meninggal yang dibuat tanpa menyebut dengan jelas meninggal

²⁴ Ibid.

karena covid-19, melainkan hanya hanya menyebut meninggal karena penyakit menular. Covid-19 termasuk penyakit yang disebabkan oleh virus dan menular kepada orang lain, tetapi ketika tidak disebutkan dengan jelas sebagai penyebab meninggalnya seseorang maka hal ini ternyata berpengaruh terhadap dapat atau tidaknya diterimanya permohonan untuk mendapat bantuan, dan tentunya juga berpengaruh terhadap hak-hak anak nantinya.

Dalam hal pembuatan surat keterangan meninggal ini, pihak Dinas Sosial tidak dapat melakukan tindakan apapun karena yang memiliki kewenangan dalam membuat dan mengeluarkan surat keterangan meninggal dalam kondisi pandemic covid-19 adalah pihak rumah sakit.

3) Keterbatasan Pekerja Sosial

Dinas Sosial Kota Semarang hanya memiliki tiga (3) orang pekerja sosial dan mereka memiliki tugas untuk mengakses 908 anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19. Pada saat penelitian dilakukan, para pekerja sosial ini telah mendata 136 anak yang berada wilayah Tembalang, Semarang Barat dan Gayam Sari. Pertimbangan assesmen terhadap anak-anak di wilayah ini karena daerah tersebut mudah terjangkau oleh ketiga pekerja sosial yang ada di DINas Sosial Kota Semarang.

4) Anggaran untuk penyelenggaraan pendataan

Anggaran untuk mendata bagi sumber daya manusia di Dinas Sosial, dalam hal ini pekerja sosial, sangat minim. Terdapat tiga (3) orang pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Semarang yang harus mengakses 908 anak, dan mereka hanya mendapatkan uang transport sejumlah Rp. 95.000,00/hr.

Anggaran ini dinilai sangat minim karena luas wilayah dan jarak antara satu kecamatan dengan yang lain di wilayah Kota Semarang, selain itu juga karena terbatasnya sumber daya manusia, dalam hal ini pekerja sosial, untuk mengakses anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19 di tengah-tengah pandemic yang masih berlangsung.

5) Beban Assesmen

Beban assesmen yang ditanggung oleh pekerja sosial yang berjumlah tiga orang di lapangan ternyata tidak hanya sekedar mendata anak-anak yang kehilangan orangtuanya yang meninggal karena covid, karena dalam kenyataannya mereka menghadapi anak-anak (dan warga) yang membutuhkan penguatan secara psikologis dan sosial karena menghadapi pandemic, kehilangan orangtua, stigma masyarakat terhadap survivor covid. Hal ini yang kemudian menyebabkan pekerja sosial tidak dapat memenuhi target satu hari mendata 10 orang.

Pada saat melakukan assesmen kepada anak-anak yang ditinggalkan orangtuanya yang meninggal karena covid-19, para pekerja sosial meminta data mengenai identitas anak dan wali. Data dari anak yang dibutuhkan terkait dengan usia, sekolah, kebutuhan anak. Anak-anak ini dapat digolongkan sebagai PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) di mana anak kehilangan ayah sehingga tidak ada pencari dan penghasil nafkah dan/atau kehilangan ibu yang kemudian memunculkan persoalan pengasuhan sehingga anak harus dititipkan ke nenek/kakek, tetangga, atau penitipan anak. Dalam mengakses anak-anak ini, para pekerja sosial juga melihat berbagai faktor

lainnya, seperti: kondisi rumah, pengeluaran yang dilakukan tiap hari, jumlah anak, kategori miskin.²⁵

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang

Pada pertengahan tahun 2021 muncul inisiasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19. Selanjutnya, di bulan Agustus berdasarkan surat keputusan Mensos No. S-236/MS/C/HAK.01/8/2021, pendataan terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19 juga dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.²⁶

a. Kebijakan yang Ditempuh

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budi Satmoko, diperoleh informasi bahwa belum ada kebijakan secara khusus yang ditempuh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang sampai dengan awal bulan Agustus 2021. Semua bantuan sebelum bulan Agustus 2021 masih bersifat sporadis dan spontan dari walikota dan anggota masyarakat, seperti: pengusaha, organisasi non pemerintah dengan cara memberi santunan. Pemberian berupa bantuan sembako dan atau santunan yang bersifat sporadis ini terdiri dari 3 tahapan dalam pemberiannya, yaitu:

²⁵ Ibid.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Budi Satmoko Aji, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A Kota Semarang, 20 Maret 2022 jam 14.00 WIB
Lihat Semarang Kota, DP3A Terus Lakukan Pendataan Anak Yatim Piatu Korban Covid-19, https://semarangkota.go.id/p/2888/dp3a_terus_lakukan_pendataan_anak_yatim_piatu_korban_covid-19#14 September 2021; Lihat juga Berita Satu, 407 Anak di Semarang Kehilangan Orang Tua Akibat Covid-19, <https://www.beritasatu.com/nasional/813601/407-anak-di-semarang-kehilangan-orang-tua-akibat-covid19#!> Jumat, 13 Agustus 2021.

- 1) Tahap I terkumpul 407 sembako/santunan melalui tahap spontanitas dari walikota dan pengusaha. Santunan/sembako yang terkumpul sebanyak 200 dari pengusaha Tionghoa dan 207 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
- 2) Tahap 2 terdapat 300 bantuan sembako dari 'Komunitas 234'
- 3) Tahap 3 terdapat 900an bantuan dari Baznas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap persoalan anak dalam mencari solusi bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19. Bagi anak yang berstatus yatim piatu, DP3A telah menempatkan mereka ke panti asuhan yang dikelola oleh swasta. Untuk anak-anak yang berstatus yatim, mereka tetap berada dalam asuhan orangtua yang masih hidup, atau tinggal bersama, kakek, nenek, paman atau bibinya. DP3A juga telah bekerjasama dengan beberapa lembaga yang bersedia memelihara anak-anak tersebut hingga berumur 18 tahun atau lulus SMA, misalnya: Panti Asuhan Laziz memberi dukungan sampai SMA, SOS children sampai SMA, di Kecamatan Tembalang terdapat bantuan berupa uang dari Queensland Australia.

Berdasarkan wawancara, diperoleh data mengenai anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19. Mekanisme pendataan tersebut dilakukan DP3A dengan cara melalui PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) di tingkat Kecamatan, organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pekerja sosial masyarakat (PSM).

Tabel 3.2. Data Anak yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

No	Kecamatan	Status			Kelompok Umur		
		Yatim	Piatu	Yatim Piatu	0-6	7-13	>14
1	Banyumanik	85	34	4	23	52	48
2	Candisari	15	14	0	6	8	15
3	Gajahmungkur	54	9	3	14	34	18
4	Gayamsari	45	14	8	14	25	28
5	Genuk	31	9	2	12	17	13
6	Gunungpati	33	12	4	12	25	12
7	Mijen	2	7	6	2	7	6
8	Ngaliyan	98	40	4	24	68	50
9	Pedurungan	85	24	8	21	48	48
10	Semarang Barat	54	30	8	20	36	36
11	Semarang Selatan	12	5	2	2	8	9
12	Semarang Tengah	14	3	1	3	10	5
13	Semarang Timur	34	3	2	5	20	14
14	Semarang Utara	17	24	1	7	16	19
15	Tembalang	85	32	8	19	48	58
16	Tugu	20	3	0	3	9	11
	Jumlah	684	263	61	187	431	390

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, November 2021

Penanganan yang dilakukan oleh DP3AK lebih dikhususkan pada penanganan atau pengurusan pengasuhan. DP3AK melihat pandemic covid-19 sebagai suatu bentuk bencana (bencana sosial) sehingga anak-anak yang orangtuanya meninggal kemudian dikategorikan sebagai korban. Menurut DP3A penggolongan anak yatim yang disebabkan covid dan non-covid-19 dapat memunculkan persoalan diskriminasi antara anak yatim karena covid dan bukan covid. Selain itu kebutuhan anak dalam jangka pendek mungkin bisa teratasi dengan memberi bantuan yang bersifat sporadis, atau menempatkan anak-anak yatim piatu ke panti asuhan. Akan tetapi, anak-anak tersebut memiliki kebutuhan

jangka pendek dan jangka Panjang, berupa: biaya hidup sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) dan kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam jangka Panjang juga perlu dipikirkan jika seorang anak diasuh oleh neneknya yang sudah tua dan tidak bekerja; hal ini tentunya akan menjadi persoalan karena akan terkait dengan kelangsungan pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anaknya. Apabila terjadi hal demikian maka apa yang akan dilakukan oleh negara? Oleh karena itu Perlu ada program keberlanjutan dari pemerintah untuk menangani persoalan ini dengan mengundang berbagai dinas (Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) untuk melakukan intervensi terhadap persoalan ini. Berbagai instansi ini perlu diundang, mengingat kewenangan DP3A yang terbatas hanya pada pemantauan pemenuhan hak-hak anak.²⁷

b. Faktor-faktor yang menjadi kendala

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi DP3A dalam menangani anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19, yaitu:

1) Keterbatasan kewenangan

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa penanganan anak yatim berada di bawah kewenangan Dinas Sosial dan kewenangan DP3 A hanya memaanau pemenuhan haknya. Hal ini yang menyebabkan pergerakan DP3A menjadi terbatas dan menunggu instansi lain (dalam hal ini Dinas Sosial) menjalankan tugas dan kewajibannya. DP3A beranggapan bahwa penanganan anak-anak yatim atau yatim piatu masih sangat umum dan terbatas hanya pada anak-anak

²⁷ Ibid.

yang kena covid, karena DP3A berpendapat bahwa jika disisir lagi bisa jadi lebih sedikit anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19

2) Belum ada kebijakan yang komprehensif

Sebagai akibat dari keterbatasan kewenangan maka belum ada kebijakan yang komprehensif dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga kebijakan yang diambil masih sangat sporadic dan berjalan sendiri-sendiri antara dinas/instansi yang satu dengan yang lain. Kebijakan yang komprehensif harus direncanakan agar berkelanjutan dan tidak salah sasaran. Saat ini kebijakan pemerintah terhadap penanganan anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19 dapat dikatakan baru dimulai. Dikatakan baru dimulai karena pemerintah saat ini²⁸ masih mengumpulkan data-data yang diperlukan, khususnya dalam hal ini data jumlah anak yang orangtuanya meninggal dunia karena covid-19.

3. Dinas Pendidikan

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19, Dinas Pendidikan Kota Semarang menerapkan kebijakan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sekolah gratis.²⁹ Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari APBD Kota

²⁸ Saat ini adalah saat di mana wawancara dilakukan yaitu pada bulan November 2021, sementara itu pandemic covid-19 dinyatakan berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

²⁹ Wawancara dengan Bapak Drs. Agus Sutrisno, MPd, Kepala Sie Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, 19 April 2022 jam 13.00 WIB.

Semarang.³⁰ Sekolah gratis merupakan program Hibah Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan dan Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Hibah Pendampingan adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada sekolah swasta untuk membantu biaya operasional sekolah sehingga dapat membantu meringankan dan/atau membebaskan pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada orang tua, wali murid/siswa dan/atau masyarakat lainnya.³¹

Tabel 3.3. Jumlah siswa tingkat 1-6 tahun 2022 di Kota Semarang

kelas	L	P	jumlah
1	10.456	9.790	20.246
2	10.653	10.373	21.026
3	11.212	10.482	21.694
4	11.524	10.579	22.103
5	11.849	11.168	23.017
6	11.791	10.981	22.772
Jumlah total			130.858

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, April 2022

Untuk Sekolah Dasar, pelaksanaan dana BOS untuk anak yang sangat tidak mampu, baik di sekolah negeri dan swasta. Dana BOS diberikan kepada setiap siswa sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per tahun di mana dana tersebut diambilkan dari APBD. Pada tahun 2022 terdapat 501 sekolah SD di Kota Semarang dengan jumlah total murid sebanyak 130.858 (lihat tabel 3).

³⁰ Pasal 1 Huruf l Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 Tent Ang Petunjuk Teknis Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta, Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kota Semarang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.

³¹ Pasal 1 huruf m Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 Tent Ang Petunjuk Teknis Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta, Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kota Semarang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.

Dari jumlah tersebut, terdapat 111 anak yang terdata oleh Dinas Pendidikan yang orangtuanya meninggal (lihat tabel berikut ini).

Tabel 3.4. Anak di Sekolah Dasar (SD) yang orangtuanya meninggal

No	Orangtua yang meninggal	Jumlah
1	Ayah Kandung	71
2	Ibu kandung	29
3	Ayah dan ibu kandung	9
4	Tidak diketahui	2
Jumlah Total		111

Data diolah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, per April 2022

Jumlah anak-anak yang orangtuanya meninggal tersebar di beberapa sekolah dasar negeri dan sekolah dasar swasta di beberapa kecamatan di Kota Semarang. Adapun datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Persebaran Siswa Sekolah Dasar (SD) yang Orangtuanya Meninggal

No	Kecamatan	Siswa SD Negeri	Siswa SD Swasta	Jumlah
1	Semarang Utara	1	0	1
2	Semarang Barat	8	6	14
3	Semarang Tengah	1	6	7
4	Semarang Timur	3	1	4
5	Semarang Selatan	0	2	2
6	Mangkang Wetan	1	0	1
7	Ngaliyan	4	3	7
8	Genuk	9	8	17
9	Mijen	1	0	1
10	Tembalang	16	7	23
11	Tugu	1	0	1
12	Gajah Mungkur	3	3	6
13	Pedurungan	9	2	11
14	Gunung Pati	2	0	2
15	Banyumanik	6	6	12
16	Gayamsari	2	0	2
	Total	67	44	111

Sumber: Data diolah dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, per April 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Sutrisno, jumlah sekolah yang mendapatkan sekolah gratis dari APBD pada tahun 2020 terdapat 40

SD, tahun 2021 80 SD dan tahun 2022 ada 104 SD. Sebelum covid-19 jumlah dana yang diterima kepada masing-masing siswa sebesar Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per tahun, setelah covid-19 jumlah dana tersebut meningkat menjadi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun.³²

Tabel 3.6. Besarnya dana sekolah gratis³³

NO.	SATUAN PENDIDIKAN		URAIAN
1.	TK swasta	:	Besaran hibah pendampingan paling banyak sebesar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) persiswa pertahun.
2.	SD/MI swasta		Besaran hibah pendampingan paling banyak sebesar Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) persiswa pertahun.
3.	SMP/MTs swasta	:	Besaran hibah pendampingan paling banyak sebesar Rp 1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) persiswa pertahun.

Terdapat enam (6) sekolah yang tidak mendapatkan dana bos dan hibah pendampingan (selanjutnya disebut sekolah gratis) sekolah gratis, sekolah tersebut adalah Sekolah Perjanjian Kerjasama (SPK), misalnya: SMS (semarang mutinasional school), SD Maria Regina Gadjah Mungkur, Gandhi Memorial School, Singapore School, School dan Bina Bangsa School). Keenam sekolah ini adalah sekolah yang memiliki dua kurikulum, misalnya: jika sekolah tersebut bermitra dengan Australia maka pelajaran atau kurikulum nasional yang terdiri dari mata pelajaran agama, Bahasa Indonesia dan PKN harus tetap ada dan

³² ³²Wawancara dengan Bapak Drs. Agus Sutrisno, MPd, Kepala Sie Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, 19 April 2022 jam 13.00 WIB

³³ Lampiran Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta, Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kota Semarang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022

diberikan kepada para siswa dengan didampingi kurikulum internasional dari Australia).

Untuk mendapatkan sekolah gratis maka harus terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022, yaitu: mengajukan proposal permohonan kepada Walikota Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan dilampiri persyaratan seperti: fotokopi sertifikat akreditasi sekolah, mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), fotokopi pengesahan badan hukum yayasan yang menaungi, fotokopi keputusan pengangkatan Kepala Sekolah, surat pernyataan kesediaan untuk menerima Hibah Pendampingan, dan surat pernyataan untuk tidak memungut biaya sekolah.

Selain itu, menurut Bapak Agus Sutrisno terdapat beberapa syarat tambahan, seperti:³⁴

1. Jumlah siswa (di SD yang mengajukan permohonan) diambang batas 60. Apabila kurang dari 60 (total dari seluruh jumlah siswa kelas 1-6) maka sekolah tersebut harus ditutup atau jika memungkinkan digabung dengan sekolah lain (misal: di Jomblang di Gunung Pati). Jadi sekolah gratis hanya diberikan bagi sekolah yang jumlah muridnya di atas 60.
2. Sekolah memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)
3. Memiliki siswa yang terdaftar dalam dapodik (Data Pokok Pendidikan).³⁵

³⁴ ³⁴Wawancara dengan Bapak Drs. Agus Sutrisno, MPd, Kepala Sie Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, 19 April 2022 jam 13.00 WIB

³⁵ Dapodik adalah Sistem pendataan skala Nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif. (daftar peserta pendidikan).

Dalam menjalankan tugasnya dinas pendidikan juga bekerjasama dengan Dinas Sosial, DP3A, RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental) jika terdapat kasus-kasus bullying atau kekerasan seksual yang tidak bisa diatasi oleh pihak internal dan Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) terkait dengan data penerimaan siswa baru. Dalam menjalankan program ini, kendala yang dihadapi keterbatasan anggaran pemerintah daerah Kota Semarang.³⁶

Selanjutnya, untuk anak SMP peneliti tidak mendapatkan data jumlah siswa karena narasumber menyampaikan bahwa tidak ada data di kurikulum tentang anak yang orangtuanya meninggal karena covid.³⁷ Dalam kaitannya dengan anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19, Dinas Pendidikan bagian SMP menyatakan bahwa untuk anak SMP juga tersedia dana BOS yang nominalnya sebesar Rp.1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu rupiah) untuk setiap siswa yang diberikan setiap tahun. Selain dana BOS terdapat juga sekolah gratis untuk siswa SMP. Setiap siswa SMP mendapatkan dana bantuan Rp.1.800.000,00 per tahun. Selain itu juga ada dana beasiswa miskin (BSM) sejumlah Rp. 900.000,00 per anak per tahun yang diberikan secara regular ke rekening siswa. Kemudian terdapat juga dana dari PIP (Program Indonesia Pintar) yang masuk ke rekening anak untuk keperluan tas dan seragam, di mana jumlah yang diterimakan berbeda setiap kelas, untuk kelas 7 mendapatkan dana Rp. 375.000,00 (Tiga ratus ribu tujuh puluh lima ribu rupiah), kelas 8 mendapatkan dana sejumlah Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kelas 9 mendapatkan dana

³⁶Wawancara dengan Bapak Drs. Agus Sutrisno, MPd, Kepala Sie Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Semarang, 19 April 2022 jam 13.00 WIB

³⁷ Wawancara dengan Ibu Fajriyah SpD, Kepala Sie Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang, 7 April 2022 jam. 11.00 WIB.

sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di semester pertama dan Rp. 350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di semester akhir.³⁸

Sekolah gratis dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No 74 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perwal 74 Tahun 2021). Kemudian Perwal 74 tahun 2021 ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta, Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kota Semarang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Perkadin 2 Tahun 2022).

Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang diperbolehkan mengajukan sekolah gratis jika jumlah SPPnya di bawah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan. Sekolah gratis ini merupakan bentuk hibah pendampingan sebagaimana yang diatur dalam Perwal tersebut, dan sekolah hanya akan mendapatkan dana ini jika mengajukan permohonan ke Kementerian Pendidikan melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Apabila pihak sekolah tidak mengajukan maka siswa secara individu bisa melaporkan langsung

³⁸ Wawancara dengan Ibu Fitri Ati Spd, M.Si, Kepala Sie Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang, 7 April 2022, jam 09.00 WIB

ke Dinas Pendidikan bahwa mereka kehilangan orangtua. Dalam pelaksanaannya selama ini yang mengajukan adalah dari pihak sekolah.³⁹

B. Pembahasan

1. Tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus terhadap anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam menangani anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19 melalui lembaga-lembaga yang terkait, yaitu: Dinas sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pendidikan. Tanggungjawab ini sesuai dengan Pasal 11 dan 12 UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dikategorikan sebagai urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ada yang bersifat wajib dan pilihan. Pasal 11 UU Pemerintahan Daerah mengatur urusan pemerintahan wajib meliputi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya, Pasal 12 (1) menyebutkan urusan yang ada di dalam pelayanan dasar yang meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Kemudian urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain adalah terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dinas sosial memiliki tanggung jawab dalam menangani anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19 dengan cara memberi bantuan sembako dan

³⁹ Ibid.

dana. Penanganan terhadap anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19 masih bersifat sporadis dan belum komprehensif. Meskipun demikian, pemberian bantuan sembako yang dilakukan Dinas Sosial sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diatur di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Tugas Dinas Sosial dalam hal ini adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah (Pasal 4), sedangkan fungsinya antara lain adalah: pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan kerjasama bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang perlindungan dan jaminan sosial, dan bidang penanganan fakir miskin; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya (Pasal 5).

Selain itu, dengan adanya surat Menteri Sosial Nomor S236/MS/C/HK.01/8/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal data anak yang orangtuanya meninggal dunia akibat Covid-19 Dinas Sosial Kota Semarang memiliki dasar yang kuat untuk melakukan pendataan anak. Sebelum adanya surat tersebut Dinas Sosial juga telah melakukan tugasnya dengan memberi bantuan sembako kepada masyarakat secara umum yang dilakukan secara sporadic. Akan tetapi, setelah adanya surat Menteri Sosial tentang kewajiban untuk mendata, maka dinas sosial kemudian melakukan pendataan di mana data tersebut diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk menentukan dana yang akan diserahkan kepada anak-anak yang orangtuanya meninggal. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugiharto, Dinas Sosial berencana memberikan dana bantuan sebesar

Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang akan dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk seluruh anak Indonesia yang terdampak covid-19 setiap bulan, tetapi pemberian tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana pemberian bantuan ini dilakukan dengan melalui transfer dana yang akan dimasukkan langsung ke rekening anak dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan dana oleh wali anak. Pemberian dana ini berasal dari Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN), sedangkan dana dari Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang belum dapat digunakan karena masih terhalang pandemic covid-19.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menjalankan tugasnya lebih menekankan pada pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak anak, terutama hak atas pengasuhan mengingat dalam kondisi pandemic covid-19 banyak terpisahkan dari orangtua (aya atau ibu atau ayah dan ibu) karena sakit terpapar covid-19 sehingga harus diisolasi atau dikarantina. Bahkan yang lebih parah adalah jika orangtuanya tersebut, baik salah satu atau keduanya, meninggal dunia. Dalam kondisi demikian anak tidak hanya rentan mengalami kehilangan pengasuhan tetapi juga kekerasan. Mengingat anak-anak tersebut menjadi yatim atau yatim piatu, dan kewenangan anak-anak yatim adalah di Dinas Sosial, maka DP3A berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Sosial dalam menangani anak- yang orangtuanya meninggal. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa peran DP3A lebih pada mengawasi pemenuhan hak-hak anak dan melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga atau instansi terkait untuk menyalurkan bantuan/santunan dan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,⁴⁰ maka dapat dikatakan bahwa DP3A telah menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan perlindungan anak, meskipun dapat dikatakan masih pada tahap awal karena pada saat penelitian dilakukan pihak DP3A dan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan bersama dengan Bappeda Kota Semarang sedang melakukan pendataan. Selain itu, belum ada koordinasi dan program yang jelas dan komprehensif antara berbagai lintas sektoral/OPD. Apabila di Kementerian sosial sudah ada perencanaan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang kehilangan orangtuanya berupa santunan setiap bulannya, Kementerian P3A juga telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat edaran agar dinas di daerah berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya, khususnya dalam menyusun data yang dibutuhkan.

Penyusunan data terpilah terhadap anak yang orangtuanya meninggal sangat dibutuhkan agar anak mendapatkan pendampingan dan hak pengasuhannya. Kementrian PPA juga telah menyiapkan layanan pengaduan tingkat nasional melalui call center sahabat perempuan dan anak (SAPA) dan menguatkan sistem layanan

⁴⁰ Pasal 2 Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang

rujukan,⁴¹ mengoptimalkan upaya Perlindungan Anak di Masa Pandemi Covid-19 melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).⁴²

Berdasarkan kebijakan tersebut terlihat bahwa prinsip perlindungan anak yang dijalankan oleh pemerintah daerah, melalui DP3A Kota Semarang, sesuai dengan salah satu prinsipnya yaitu kepentingan terbaik bagi anak.⁴³ Melalui prinsip ini diharapkan perlindungan anak akan dapat terus berlanjut dan bisa menciptakan suasana yang baik bagi tumbuh kembang anak yang mengalami bencana non-alam mengingat anak termasuk kelompok rentan yang diatur di dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perlindungan Bencana.

Pemerintah Daerah Kota Semarang melalui Dinas Pendidikan juga telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Pasal 3 (3) Perwal 74 Tahun 2021 tersebut, hibah yang diberikan berupa uang yang diberikan secara langsung kepada penerima hibah untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya, Perwal 74 tahun 2021 tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang melalui Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-

⁴¹ Kemen PPPA tangani anak yang orangtuanya meninggal akibat COVID-19 Senin, 9 Agustus 2021 11:30 WIB, <https://www.antaraneews.com/berita/2315858/kemen-pppa-tangani-anak-yang-orangtuanya-meninggal-akibat-covid-19>

⁴² DPD RI apresiasi upaya KEMEN PPPA lindungi anak di tengah pandemi, Dipublikasikan Pada : Selasa, 17 November 2020 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2962/dpd-ri-apresiasi-upaya-kemen-pppa-lindungi-anak-di-tengah-pandemi>

⁴³ Roza, 2018, "Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, hlm. 13.

Kanak Swasta, Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kota Semarang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Perkadin 2 tahun 2022).

Pertimbangan pembuatan Perkadin 2 Tahun 2022 adalah dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan dana hibah untuk kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional. Hal ini dipertegas di dalam penjelasan yang tercantum pada lampiran Perkadin yang menyebutkan bahwa maksud dari pemberian Hibah Pendampingan adalah sebagai salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas di Daerah, serta untuk melaksanakan pemenuhan SPM. Kemudian tujuan dari pemberian Hibah Pendampingan adalah untuk membantu biaya operasional sekolah sehingga dapat membantu meringankan dan/atau membebaskan pendanaan pendidikan yang dibebankan kepada orang tua, wali murid/siswa dan/atau masyarakat lainnya.

Kebijakan dan program yang ditempuh oleh ketiga dinas tersebut berdasarkan pada ketentuan Pasal 3(1) PP 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak merupakan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat melalui berbagai upaya, seperti: penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, negara dan pemerintah wajib memberikan anak dalam situasi darurat pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan semua kegiatan yang telah dilakukan oleh ketiga Dinas tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi, serta tanggungjawabnya. Hal ini sesuai dengan teori peran yang menyatakan tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya dan tidak berdiri sendiri. Dikatakan tidak berdiri sendiri karena selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain, dalam hal ini dinas terkait maupun anggota masyarakat, yang berhubungan dengan pemegang peran tersebut.

Peran tersebut tidak terlepas dari peranan (role) yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status) dari ketiga dinas tersebut sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai wujud tanggungjawabnya sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa ketiga dinas tersebut telah melakukan peran imperatifnya. Menurut Soerjono Soekanto Peranan imperatif merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki

kedudukan tertentu. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun di daerah yang digunakan sebagai dasar hukum bagi ketiga dinas sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Selain itu, peran imperative ini dapat dilihat dari perilaku pemegang peran dalam memegang peranan tadi apakah telah menjalankan atau tidak berdasarkan berbagai peraturan yang telah dibuat (*role expectation*). Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa peranan yang dilakukan oleh ketiga dinas telah dilaksanakan dalam kenyataan, meskipun dalam melaksanakan peranan tersebut ada banyak factor di dalam masyarakat yang kendala dan dapat mempengaruhi keberhasilannya.

2. Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19

Anak-anak yang orangtuanya meninggal membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 59 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut disisipkan ketentuan melalui Pasal 71C yang mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan khusus yang akan diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak menyebutkan bahwa peraturan pemerintah ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi Anak yang memerlukan

Perlindungan Khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, dan mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak Anak.

Anak korban bencana oleh peraturan pemerintah ini dikategorikan sebagai anak dalam situasi darurat. Menurut Pasal 1 angka 3 PP 78 Tahun 2021 tersebut, yang dimaksud dengan anak dalam situasi darurat adalah: “Anak yang berada dalam situasi lingkungan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Anak yang disebabkan, baik oleh faktor alam, nonalam, dan/ atau sosial”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19 telah mendapatkan pemenuhan haknya atas hidup melalui bantuan sembako (sembilan bahan pokok) dan santunan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Dinas Sosial sebagai perwujudan tanggungjawab pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Semarang. Bantuan berupa bahan pokok ini merupakan bantuan yang diharapkan dapat menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun nonfisik. Melalui bantuan ini diharapkan anak dan keluarganya yang terdampak covid tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan untuk makan/hidup dalam jangka waktu pendek. Dikatakan jangka waktu pendek karena bantuan masih bersifat sporadis. Agar kebutuhan anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang terjamin sampai dengan berusia 18 tahun, pemerintah daerah Kota Semarang bekerjasama dengan pemerintah pusat telah membuat perencanaan dan program untuk memberi santunan secara rutin. Kebijakan dan program ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Semarang maupun pusat,

melalui Dinas Sosial dan Kementerian Sosial memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19.

Kepedulian ini muncul karena adanya persoalan kemanusiaan yang harus ditangani oleh pemerintah melalui tugas dan perannya berdasarkan mandat dari undang-undang. Melalui kepedulian tersebut maka masyarakat merasakan komitmen dan tanggung jawab pemerintah sebagai wujud empati atas perasaan dan pengalaman orang lain, dalam hal ini anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19.

Selanjutnya, hak anak yang diupayakan oleh pemerintah agar terpenuhi oleh anak-anak yang meninggal karena covid-19 adalah hak atas pengasuhan. Pengasuhan anak sangat penting untuk keberlangsungan hak hidup, tumbuh dan berkembang anak agar anak mendapatkan kesejahteraannya. Tidak dapat diingkari bahwa yang memiliki tanggungjawab utama dalam memberikan kesejahteraan kepada anak adalah orangtuanya atau keluarganya. Akan tetapi dalam hal anak kehilangan orangtuanya (ayah atau ibu atau keduanya), maka pemerintah perlu turut campur untuk memastikan bahwa hak anak atas pengasuhan telah terpenuhi.

Peran pemerintah dalam memastikan hak anak atas pengasuhan telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan DP3A Kota Semarang. Sebagai contoh hasil assessment yang dilakukan Dinas Sosial terhadap seorang anak di Kecamatan Gayamsari yang kedua orangtuanya meninggal, kemudian ditanyakan kepada keluarga besar mengenai hak pengasuhan anak. Hasil assesmen menunjukkan, bahwa pihak keluarga menyerahkan hak pengasuhan kepada neneknya dan menolak

usulan dari Dinas Sosial untuk menempatkan anak di Panti Asuhan.⁴⁴ DP3A Kota Semarang dalam hal ini juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap hak-hak anak, seperti: SOS children, Laziz. Lembaga-lembaga ini telah menyatakan kesediaannya untuk mengasuh anak-anak tersebut hingga mencapai umur 18 tahun. Semua lembaga ini memberikan santunan dan bantuan untuk pengasuhan berdasarkan standar mereka, sehingga menjadi tugas DP3A Kota Semarang untuk melakukan pengawasan dan monitoring di dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.⁴⁵

Upaya DP3A untuk memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan yang baik dan benar, diantaranya dengan memberikan hak pengasuhan anak kepada anggota keluarga yang masih hidup telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) ...
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal-hal tersebut merupakan contoh dari tugas pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak anak atas pengasuhan agar kesejahteraan anak terwujud. Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan anak, salah satunya diatur di dalam

⁴⁴ Waancara dengan Bapak Tri Waluyo, SH., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang, 31 Januari 2022 jam 13.00 WIB.

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Budi Satmoko Aji, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3 A Kota Semarang, 20 Maret 2022 jam 14.00 WIB.

Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- (4) Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Upaya pemerintah dalam memastikan hak anak atas pengasuhan terpenuhi adalah untuk menjamin kesejahteraan anak dan juga untuk menjamin agar anak terhindar dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

d. Hak anak atas pendidikan

Hak anak atas pendidikan merupakan hak yang wajib dipenuhi karena merupakan mandat dari Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Dalam masa pandemi covid-19, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah berupaya agar semua anak, terutama anak-anak yang orangtuanya meninggal dunia, tetap dapat mengikuti pendidikan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Semarang untuk menjamin hak anak atas pendidikan, melalui Dinas Pendidikan, adalah dengan

memberikan hibah pendampingan atau yang disebut dengan sekolah gratis. Hibah pendampingan ini menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Penggunaan dana daerah ini menunjukkan kepedulian pemerintah daerah Kota Semarang untuk menjamin agar anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid tetap dapat melanjutkan sekolah hingga mereka lulus. Dengan memberikan hibah pendampingan ini diharapkan dapat meringankan beban anak-anak yang sudah tidak memiliki ayah atau ibu atau kedua orangtuanya.

Berdasarkan kebijakan dari pemerintah daerah Kota Semarang, maka pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19 telah terlaksana. Akan tetapi peneliti tidak dapat memastikan apakah semua anak telah mendapatkan bantuan ini, khususnya hibah pendamping atau sekolah gratis karena peneliti tidak mendapatkan data mengenai siswa di SMP. Data yang diperoleh hanya dari sekolah dasar. Selain Data yang diperoleh peneliti terhadap siswa sekolah dasar juga belum mengungkapkan secara terinci jumlah siswa yang telah mendapatkan bantuan sekolah gratis. Apabila mendasarkan pada Peraturan Walikota dan Peraturan Kepala Dinas, maka jumlah anak yang terdata oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sebagian SD dapat dipastikan telah mendapatkan bantuan atau hibah pendamping yang disebut dengan sekolah gratis. Pelaksanaan sekolah gratis ini ternyata memerlukan keaktifan sekolah, artinya sekolah swasta akan mendapatkan bantuan berupa hibah pendamping jika sekolah tersebut mengajukan proposal pengajuan hibah. Dikuatirkan bahwa masih ada sekolah yang tidak mengajukan meskipun memiliki siswa yang orangtuanya meninggal karena covid-10. Dalam hal terjadi demikian

dimungkinkan kepada siswa atau keluarganya untuk mengajukan permohonan secara individu ke Dinas Pendidikan.

Dengan adanya dana BOS dan hibah pendamping maka para siswa yang orangtuanya meninggal mendapatkan kemudahan untuk membiayai sekolah karena pemerintah telah menyediakan dana bagi mereka yang benar-benar sangat membutuhkan sehingga anak-anak yang kehilangan orangtuanya ini tetap memiliki kesempatan untuk tetap bersekolah dan diharapkan dapat menyelesaikan pendidikannya. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan 11 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah (Pusat maupun Daerah) wajib memberikan layanan dan kemudahan, menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, serta wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Mendapatkan layanan pendidikan dan pendidikan merupakan hak bagi setiap anak Indonesia, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, khususnya huruf c, d dan e yang menyebutkan bahwa setiap siswa berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, serta menyelesaikan

program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Kebijakan dan program yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah upaya untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak Tahun 2014) yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak. Dengan demikian melalui dana BOS dan hibah pendamping atau sekolah gratis, Pemerintah, Pemerintah Daerah, telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak-anak yang orangtuanya telah meninggal karena covid-19. Kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan diberikan kepada semua anak, termasuk mereka yang menyandang disabilitas dan memiliki keunggulan, untuk memperoleh pendidikan (Pasal 49, 51 dan 53 UU Perlindungan Anak Tahun 2014).

Pemberian biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid merupakan wujud kepedulian pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Semarang, terhadap hak-hak anak untuk kehidupan mereka di masa mendatang.

Kebijakan dan program yang ditempuh oleh pemerintah dan pemerintah daerah telah mempertimbangkan dan menggunakan asas-asas perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.⁴⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kota Semarang telah membuat kebijakan dan program untuk semua anak di Kota Semarang, termasuk anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19.

Agar supaya prinsip non-diskriminasi ini dapat terlaksana dengan baik, maka Pemerintah (melalui Dinas Sosial, DP3A dan Dinas Pendidikan) diharapkan dapat segera mengakses seluruh anak yang orangtuanya meninggal, misalnya: anak-anak yang berjumlah 938 (yang dtangani oleh Dinas Sosial) karena pada saat penelitian dilakukan, jumlah anak yang dapat diakses oleh Dinas Sosial sangat terbatas, yaitu 136 anak. Peneliti meyakini bahwa pemerintah tidak akan melakukan perbedaan perlakuan kepada anak-anak yang orangtuanya meninggal, akan tetapi jika keterbatasan atau keterlambatan dalam mengasesmen anak-anak ini tidak diatasi, maka akan memunculkan anggapan yang muncul dari masyarakat atau pihak lain bahwa pemerintah melakukan diskriminasi karena hanya anak-anak tertentu yang mendapatkan asesmen, sementara yang lain tidak atau belum.

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah asas yang memberikan pedoman bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Kebijakan dengan

⁴⁶ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hal.22

memberikan berbagai bantuan atau santunan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang bidang pendidikan merupakan perwujudan dari asas ini. Dengan semua keterbatasan anggaran dan kegiatan karena pandemic covid-19, pemerintah (baik di tingkat pusat maupun di daerah) telah memperhatikan asas kepenitngan terbaik bagi anak dalam membuat kebijakan dan programnya untuk menjamin semua anak Indonesia tetap bisa bersekolah.

Asas selanjutnya adalah asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan . asas ini adalah asas yang mengakui bahwa setiap anak memiliki hak asasi untuk tumbuh berkembang. Hak ini meliputi segala bentuk pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.⁴⁷

Selanjutnya adalah asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Asas ini digunakan tidak hanya oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang ketika mendata anak-anak yang kehilangan orangtuanya karena meninggal terkena covid-19, melainkan juga digunakan oleh Dinas Sosial dan DP3A Kota Semarang.

3.Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Semarang menjalankan perlindungan khusus

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa setiap dinas menghadapi kendala dalam menjalankan perlindungan khusus bagi anak-anak yang orangtuanya

⁴⁷ Ibid, hal.22-23

meninggal. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus kepada anak-anak yang orangtua meninggal (ayah atau ibu, atau kedua-duanya) karena covid-19 dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: kendala internal dan eksternal. Kendala internal berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan. Kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covid.

Kendala bersifat internal berupa keterbatasan jumlah pekerja sosial sangat mempengaruhi kecepatan dalam mendata kebutuhan anak. Saat ini hanya ada 3 pekerja sosial yang memiliki tugas untuk mengakses kebutuhan anak dalam masa pandemic covid-19. Jumlah ini tentunya kurang memadai untuk mengakses jumlah seluruh anak (938) dalam waktu relative singkat. Diharapkan Dinas Sosial dapat menambah jumlah pekerja sosial, namun pemberian dan penempatan pekerja sosial ini ternyata ditentukan oleh Kementrian Sosial sehingga Dinas Sosial Kota Semarang tidak memiliki keleluasaan untuk menambah pekerja sosialnya. Selain jumlah pekerja sosial yang terbatas, anggaran untuk pekerja sosial untuk mengakses anak-anak yang orangtuanya meninggal (sebanyak 938 dan tersebar di 16 kecamatan) sangatlah minim karena hanya mendapatkan dana sebesar Rp. 95.000,00/hr. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan kesulitan untuk mengakses anak-anak (dan keluarganya) dalam masa pandemic karena jarak yang jauh, waktu yang cukup lama untuk memberikan pertanyaan dan jawaban, komunikasi yang sulit karena ketika di lapangan para pekerja sosial ini ternyata banyak mendapat curahan hati dan membutuhkan penguatan secara psikologis. Mengingat tugas pekerja sosial sangat penting dan juga mengandung risiko, maka sebaiknya Dinas Sosial dapat mengajukan permohonan penambahan jumlah

pekerja sosial dan honor bagi mereka. Tidak dapat diingkari bahwa di setiap dinas, dana yang ada telah dipangkas sedemikian rupa untuk digunakan menanggulangi pandemic covid-19, akan tetapi kesejahteraan dan penghargaan kepada para pekerja sosial juga perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persoalan keterbatasan anggaran juga dialami oleh Dinas Pendidikan yang menyebabkan Dinas tidak bisa mengalokasikan dana hibah pendamping secara maksimal. Persoalan dana ini hendaknya jangan menjadi kendala karena sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan dana penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 71E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kendala eksternal yang dihadapi Dinas Sosial adalah warga masyarakat yang terdampak covid-19 yang tidak bisa menyediakan data pendukung berupa identitas orangtua atau pengasuh anak. Semua dokumen ini sangat dibutuhkan untuk mendata anak-anak dan mengetahui kebenaran data tersebut. Kendala ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan administrasi yang kurang tertib dari masyarakat sehingga ketika dibutuhkan mereka tidak mampu menyediakan. Hal ini tentunya dapat

menghambat proses pendataan itu sendiri, dan pada akhirnya juga akan menghambat pemenuhan hak-hak anak. Upaya untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan Dinas Sosial dengan cara bekerjasama dengan pemangku kepentingan setempat di tingkat rukun tetanga, rukun warga, kelurahan dan kecamatan untuk memastikan ketersediaan dan kebenaran data.

Surat keterangan meninggal juga sering menjadi kendala untuk mengurus persyaratan administrasi dalam memberikan bantuan kepada anak-anak yang orangtuanya meninggal karena terdampak covid-19. Terdapat surat keterangan meninggal yang dibuat tanpa menyebut dengan jelas meninggal karena covid-19, melainkan hanya tertulis meninggal karena penyakit menular. Mengingat yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan adalah Dinas Kesehatan, maka pihak Dinas Sosial tidak bisa melakukan intervensi. Oleh karena itu, sebaiknya Dinas Sosial dapat berkoordinasi untuk memastikan surat keterangan tersebut dengan Dinas Kesehatan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga perlu melakukan koordinasi secara internal untuk menentukan langkah yang sama dalam membunyikan surat keterangan meninggal tersebut. Apabila terjadi perbedaan dalam memberikan surat keterangan meninggal, maka terjadi perbedaan persepsi dalam mengartikannya. Hal ini tentunya dapat merugikan anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya karena orangtuanya meninggal karena covid-19.

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Semarang juga bersifat internal dan eksternal. Kendala internal berupa keterbatasan kewenangan dan kendala eksternal adalah kebijakan yang dirasakan belum komprehensif. Adanya persoalan keterbatasan kewenangan tidaklah mengherankan

karena DP3A dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang mengatur kedudukan dan susunan organisasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa (Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perwal). Kemudian, kewenangan yang terbatas pada urusan perlindungan anak nampak jelas di dalam Pasal 45 tentang tata kerja yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit organisasi menyusun dan menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 terkait dengan kedudukan dan susunan organisasi, disebutkan bahwa: “Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial”. Kemudian, berdasarkan sistem kerja yang diatur di dalam Pasal 46 disebutkan bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional dalam lingkup dinas menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan

- pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing dan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap pimpinan unit kerja menyusun dan menerapkan standar pelayanan, proses bisnis dan standar operasional prosedur.

Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Pasal 46 Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang tersebut maka kewenangan DP3 hanya memantau pemenuhan hak-hak anak, sedangkan penanganan anak yatim berada di bawah kewenangan Dinas Sosial. Hal ini yang menyebabkan pergerakan DP3A menjadi terbatas dan menunggu instansi lain (dalam hal ini dinas sosial) menjalankan tugas dan kewajibannya.

Kendala eksternal yang dirasakan oleh DP3A adalah belum adanya kebijakan yang komprehensif. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah terhadap penanganan anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19 dapat dikatakan baru dimulai. Dikatakan baru dimulai karena pemerintah saat ini⁴⁸ masih mengumpulkan data-data yang diperlukan, khususnya dalam hal ini data jumlah anak yang orangtuanya meninggal dunia karena covid-19. Meskipun demikian persoalan ini telah menjadi kepedulian pemerintah daerah Kota Semarang karena sudah dibicarakan oleh Bappeda Kota Semarang.

⁴⁸ Saat ini adalah saat di mana wawancara dilakukan yaitu pada bulan November 2021, sementara itu pandemic covid-19 dinyatakan berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Dengan dilakukannya pembahasan di Bappeda Kota Semarang, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi ketiga dinas tersebut mendapatkan jalan keluar, dan jalan keluar yang ditempuh tersebut tetap memperhatikan asas/prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sehingga pelaksanaan perlindungan khusus bagi anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid-19 dapat terwujud dan memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan anak-anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang melalui ketiga dinas, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Pendidikan telah melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjalankan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19. Tanggungjawab tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu di bidang sosial, perlindungan anak dan pendidikan.
2. Pelaksanaan perlindungan khusus oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap anak-anak yang orangtuanya meninggal karena pandemic covid-19 dilakukan oleh Dinas sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dan Dinas Pendidikan telah mempertimbangkan dan menggunakan asas-asas perlindungan anak, yaitu: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Pelaksanaan perlindungan dilakukan oleh Dinas Sosial dengan memberikan bantuan sosial berupa sembako dan santunan dana; santunan dana berasal dari APBN yang disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial. Kemudian, DP3A memastikan anak-anak mendapatkan hak pengasuhannya serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan lembaga sosial dalam memastikan hak pengasuhan anak. Selanjutnya, Dinas Pendidikan memberikan

kemudahan kepada anak-anak yang orangtuanya meninggal dengan memberi hibah pendamping yang disebut dengan sekolah gratis di mana dananya diambilkan dari APBD Kota Semarang.

3. Faktor-faktor menjadi kendala bagi Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan perlindungan khusus tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dinas Sosial Kota Semarang menghadapi kendala internal yang berupa: keterbatasan pekerja sosial, beban assesmen dan anggaran pendataan, dan kendala eksternal berupa: ketersediaan data pendukung dan surat keterangan meninggal karena covid. Kemudian, DP3A memiliki kendala internal berupa keterbatasan kewenangan dan kendala eksternal adalah kebijakan yang dirasakan belum komprehensif. Dinas Pendidikan mengalami kendala keterbatasan dana karena minimnya dana APBD.

B. Saran

1. Kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing Dinas diharapkan ada penyelesaiannya agar nantinya tidak merugikan hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus karena kematian orangtuanya yang disebabkan covid-19;
2. Pemerintah pusat maupun daerah diharapkan memiliki program jangka pendek, menengah dan Panjang untuk menjamin hak-hak anak yang orangtuanya meninggal karena covid - 19 terpenuhi hingga mereka berumur 18 tahun.
3. Mengingat penekanan penelitian ini lebih kepada tanggungjawab dan kebijakan pemerintah, maka penelitian lebih lanjut dari perspektif atau pengalaman anak-anak yang orangtuanya meninggal yang telah mendapatkan manfaat atau bantuan dari pemerintah perlu untuk dilakukan agar dapat mengetahui manfaat langsung dari berbagai program pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara, Anak di Semarang Jadi Yatim Piatu Akibat Covid-19, diunduh 9 September 2021 jam 10.00 WIB. <https://nasional.tempo.co/read/1494274/407-anak-di-semarang-jadi-yatim-piatu-akibat-covid-19/full&view=ok>
- Antara News, Kemen PPPA tangani anak yang orangtuanya meninggal akibat COVID-19 Senin, 9 Agustus 2021 11:30 WIB, <https://www.antaraneews.com/berita/2315858/kemen-pppa-tangani-anak-yang-orangtuanya-meninggal-akibat-covid-19>
- Berita Satu, 407 Anak di Semarang Kehilangan Orang Tua Akibat Covid-19, <https://www.beritasatu.com/nasional/813601/407-anak-di-semarang-kehilangan-orang-tua-akibat-covid19#!> Jumat, 13 Agustus 2021
- Dewi Wulan Sari, 2009, Sosiologi (Konsep dan teori). Bandung : PT. Refika Aditama
- Febi Yolla, Teori Etika Kepedulian dan Feminisme", https://www.kompasiana.com/febiyollaw/5ec20333097f3620a45bed82/tugas-mata-kuliah-etika-prof-dr-apollo-daito-teori-etika-kepedulian-dan-feminisme?page=2&page_images=1
- KemenPPA, DPD RI apresiasi upaya KEMEN PPPA lindungi anak di tengah pandemi, Dipublikasikan Pada : Selasa, 17 November 2020 <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2962/dpd-ri-apresiasi-upaya-kemen-pppa-lindungi-anak-di-tengah-pandemi>
- Kristen Day, The Ethic of Care and Women' s Experiences of Public Space, Journal of Environmental Psychology (2000) 20, 103-124
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, cetakan ke-1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 105
- Ni Nyoman Oktaria Asmarani, Ekofeminisme m Antroposen: Relevankah? Kritik terhadap Gagasan Ekofeminisme, BALAIRUNG: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia (2018), Vol. 1 No. 1.
- Novrizaldi, Pemerintah Matangkan Pendataan Anak Yatim/Piatu Akibat Covid-19, 26 Agustus 2021 ,<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-matangkan-pendataan-anak-yatimpiatu-akibat-covid-19>
- Peter Alexander Meyers, "Ethic of Care" and the Problem of Power*, The Journal of Political Philosophy (1998), Volume 6, Number 2, 1998, pp. 142-170
- Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Roza, 2018, "Peran Pemerintah Daerah di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, hlm. 13

Semarang Kota, DP3A Terus Lakukan Pendataan Anak Yatim Piatu Korban Covid-19, https://semarangkota.go.id/p/2888/dp3a_terus_lakukan_pendataan_anak_yatim_piatu_korban_covid-19#14 September 2021

Sheldene K Simola, Julian Barling and Nick Turner, Transformational leadership and leader moral orientation: Contrasting an ethic of justice and an ethic of care, *The Leadership Quarterly* 21 (2010) 179–188

Soerjono Soekanto, 2002, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____, 2004, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

_____, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta: Rajawali Pers, hal.202-203

Widya Michella, Kemensos Data 30 Ribu Anak Yatim Piatu Karena Covid-19, 30 September 2021 <https://www.idxchannel.com/economics/kemensos-data-30-ribu-anak-yatim-piatu-karena-covid-19>

Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-10. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta bencana nonalam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Peraturan Walikota Semarang Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Sosial Kota Semarang

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Berupa Uang Untuk Kegiatan Pendampingan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta, Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Swasta Dan Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta Di Kota Semarang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022.

Wawancara

Bapak. Sugiharto, SE., Kepala Bidang Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kota Semarang

Bapak Tri Lukito, SH., Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Semarang

Bapak Drs. Budi Satmoko Aji, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP3A Kota Semarang,

Bapak Drs. Agus Sutrisno, MPd, Kepala Bidang Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Semarang

Ibu Fajriyah SpD, Kepala Bidang Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang,

Ibu Fitri Ati Spd, M.Si, Kepala Bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang